
Problematika Hukum Hak Cipta Musik Yang Berkeadilan Pasca Perkembangan Media Youtube

Happy Yulia Anggraeni¹, Salma Annisa Luthfiyyah²

happy.anggraeni@uninus.ac.id, Universitas Islam Nusantara, Indonesia¹
salmaannisaluthfiyyah@gmail.com, Universitas Islam Nusantara, Indonesia²

Abstract

Background:

The advancement of the YouTube media platform has been misused by someone to the detriment of Indonesian artists, and this has caused songs created by artists to be hijacked or copied by other people without permission by covering the themes and uploading them on the YouTube media platform which gets quite a decent profit.

Research Metodes:

The method used is normative juridical, using a statutory and conceptual approach. The collection technique uses a literature study sourced from primary and secondary materials.

Findings:

The study results found that the problem with song or music copyright in Indonesia is that Indonesia needs to strictly regulate the royalties for songs covered by someone uploaded on Youtube and strict sanctions against copyright violators. And the mindset of songwriters who are still reluctant to register their work for copyright. Because the economic value of writing songs is more expensive than the selling price of songs on the market, the weakness of law enforcers and the legal awareness of creators is also a factor in the emergence of many irresponsible cover songs. However, Copyright Law provides protection, namely preventive and repressive protection.

Conclusion:

Determining royalties for cover songs uploaded on Youtube has yet to be regulated in regulations. One reason for song piracy is that songwriters are reluctant to register their works because the costs incurred are more expensive than song royalties. Law enforcement still needs to improve against song pirates on the YouTube platform.

Keywords: Problems; Copyright; YouTube;

Abstrak

Latar Belakang:

Kemajuan media platform Youtube banyak disalahgunakan oleh seseorang sehingga merugikan para seniman Indonesia, hal ini menyebabkan lagu yang diciptakan oleh seniman dibajak atau ditiru oleh orang lain tanpa izin dengan mengcover lagunya dan mengunggahnya di media platform Youtube yang mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis.

Metode Penelitian:

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan primer dan sekunder.

Hasil Penelitian:

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa permasalahan dalam hak cipta lagu atau musik di Indonesia adalah Indonesia belum mengatur secara tegas tentang royalti lagu yang dicover oleh seseorang yang diunggah di Youtube dan sanksi tegas terhadap pelanggar hak cipta, dan pola pikir pencipta lagu yang masih enggan mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Karena nilai ekonomis pendaftaran lagu lebih mahal dari nilai jual lagu di pasaran. Selain itu, kelemahan dari penegak hukum dan kesadaran hukum pencipta juga menjadi faktor banyak bermunculan pengcover lagu yang tidak bertanggungjawab. Namun UU Hak Cipta memberikan perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif..

Kesimpulan:

Problematika penentuan royalti hasil lagu cover yang diunggah di Youtube belum diatur dengan jelas dalam peraturan per UU-an. Salah satu faktor terjadinya pembajakan lagu adalah karena pencipta lagu enggan mendaftarkan karya, karena biaya dikeluarkan lebih mahal dari royalti lagu. Selain itu, juga masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembajak lagu di platform Youtube.

Kata kunci: Problematika; Hak Cipta; YouTube;

DOI	:	-
Received	:	June
Accepted	:	June
Published	:	August
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Kemudahan berbisnis di Indonesia saat ini menjadi kebijakan terbaru negara dalam meningkatkan ekosistem bisnis baik lokal, nasional, multinasional maupun internasional. Peningkatan ekosistem persaingan usaha bukanlah masalah yang relatif baru di Indonesia, berbagai rezim dari rezim orde baru hingga rezim reformasi, masalah ekonomi selalu masuk dalam pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).¹

Salah satu persaingan bisnis yang banyak melanggar hak cipta melalui unsur-unsur seni musik yang merugikan pelaku usaha industri musik adalah melalui penggunaan media platform Youtube. Saat ini sudah banyak orang yang merasakan manfaat besar dari *cover* musik yang sebelumnya diterbitkan oleh industri musik besar Indonesia. Akibat semakin majunya penggunaan media sosial Youtube oleh masyarakat, menjadikan Youtube sebagai salah satu industri bisnis besar di dunia.²

Saat ini, Youtube International telah melakukan monetisasi (*royalti*) bagi pengguna Youtube yang bisa mendapatkan *Subscriber*, *Like* dan *Viewer* dalam jumlah tertentu untuk konten di *channel* Youtube pengguna, mendapatkan royalti. Misalnya di channel "*Felix Official*", per April 2021 channel tersebut telah mencapai 4,21 miliar subscriber dan channel tersebut telah mempublikasikan 486 video yang semuanya merupakan video cover lagu nasional dan internasional. Melalui Youtube Official, rincian pembagian royalti video dalam satu kanal Youtube merinci pembagian royalti dihitung berdasarkan jumlah penonton dan jumlah konten.

¹ Hulman Panjaitan, 'Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Hukum To-Ra*, 1.2 (2015), 112.

² Shelvi Rusdiana, 'Song Copyright As Video Background Sound on Youtube Platform: Legal Protection?', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.1 (2022), 435-41.

Adapun royalti yang dibayarkan google kepada para konten kreator Youtube yaitu sebesar 68% yang bersumber dari penayangan iklan yang ditayangkan oleh platform Youtube. Jumlah royalti para Youtuber sangat bervariasi yaitu antara US\$ 0,10 sampai dengan US\$ 0,30 pertayang. Saluran YouTube rata-rata dapat menerima \$18 per 1.000 tampilan iklan. Ini setara dengan US\$ 3 - US\$ 5 per 1000 tayangan video. Jika sebuah saluran dapat memperoleh seluruh 1.000 kali basis penggemar untuk menonton dua video baru per minggu, pemilik saluran akan menerima setiap minggu: $US\$ 18 \times 1.000 \times 2 = \36.000 per minggu dari AdSense saja. Artinya, dari salah satu contoh penyanyi cover yang memiliki 4,21 miliar subscriber dengan 486 konten video, pendapatan yang diraih dari satu publikasi konten video mencapai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika dalam seminggu saja penyanyi cover itu bisa menerbitkan 4 konten video, keuntungan yang diperoleh ditaksir mencapai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).³ Lantas, dimana bentuk kerugian para pencipta musik Indonesia? kerugiannya terletak pada ketidakseimbangan persaingan bisnis antara perusahaan industri musik dan personal *content creator* (penyanyi cover). Apalagi penyanyi cover sering melanggar hak cipta lagu ciptaan penyanyi (musisi) di industri musik.

Penyanyi cover tidak mengabaikan pelanggaran hak cipta tersebut, karena yang terpenting bagi mereka saat ini bukanlah pada karya musik yang diciptakan, melainkan seberapa besar keuntungan yang mereka (penyanyi cover) dapatkan melalui penggunaan Youtube. Akibatnya, pelaku usaha industri harus bersaing dengan individu di media sosial Youtube, hal ini tidak dapat dihindari karena hanya Youtube yang menjadi satu-satunya tempat persaingan industri musik global saat ini.

Berbeda dengan sebelum Youtube menjadi wadah industrialisasi, pada masa lalu para pelaku usaha industri musik tidak perlu khawatir dengan persaingan usaha karena ranah persaingan usaha tidak melalui saluran Youtube, melainkan melalui jumlah *copy* lagu yang diproduksi dan didistribusikan melalui layanan publik (Supermarket, Minimarket, Pasar Musik dan lain-lain). Salah satu penyebab ketimpangan persaingan usaha tersebut adalah dampak dari Undang-Undang Hak Cipta yang belum mengatur tentang fenomena hukum bisnis baru di dunia industri saat ini.⁴

³ Rusdiana

⁴ Anak Agung Gede Mahardhika, 'Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13.2 (2021), 100–110.

Saat ini ketentuan dan aturan tentang HKI (hak kekayaan intelektual) telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia seperti hak cipta, merek dan indikasi geografis, dan paten. Akan tetapi, dengan perkembangan industrialisasi ekonomi global saat ini, khususnya bagi industri musik nasional dan internasional, Undang-Undang Hak Cipta belum mencapai kepastian hukum bagi para pelakunya usahanya.⁵

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, seseorang dengan mudahnya untuk mengcopy atau menjiplak karya orang lain tanpa adanya izin dari pembuat karya, saat ini yang sangat sering terjadi pengcopyan karya adalah musik dan lagu. Pengcopyan musik sering dilakukan oleh seseorang dengan cara meng-*cover* dan mengupload ke platform Youtube, yang ditonton oleh ribuan *viewer*. Hal ini tentunya sangatlah merugikan pencipta lagu atau musik karena pencipta lagu tidak memberikan izin atas karyanya yang di *cover*, sehingga undang - undang harus melindungi atas tindakan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan hak cipta bagi pencipta musik atau lagu di Indonesia pasca berkembangnya *platform* Youtube.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas problematika hak hak cipta lagu atau musik pasca perkembangan Youtube, dan juga mengkaji tentang faktor mudahnya pengcopyan lagu atau musik dengan mengunggah hasil *cover*nya di Youtube. Selain itu, dalam penelitian ini juga meneliti tentang upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik yang berkeadilan dalam media platform Youtube.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis tentang problematika hak cipta musik atau lagu di Indonesia pasca perkembangan platform Youtube. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan memberikan gambaran secara umum terhadap keadaan objek yang dianalisis dengan berdasar pada peraturan yang berlaku.⁶

Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu meliputi pengumpulan bahan data; bahan hukum primer yakni peraturan perundang - undangan, bahas buku sekunder berupa buku - buku dan literatur. Adapun bahan penelitian hukum tersier yang

⁵ Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi Tiktok', *Law, Depelopment & Justice Review*, 4.1 (2021), 30–31.

⁶ Amirudin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 32

di peroleh oleh penulis dari artikel - artikel penelitian, berita dan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Problematika Hak Cipta Pelaku Usaha Industri Musik di Indonesia di Masa Perkembangan Media Platform Youtube.

Hak kekayaan intelektual adalah hak cipta seseorang dalam menerbitkan suatu ciptaan yang dapat dikomersialkan. Hak kekayaan intelektual bila dimaknai secara kontekstual merupakan salah satu bagian dari instrumen pengaturan hak asasi manusia secara global. Secara umum, hak cipta merupakan bagian daripada HAM yaitu sebagai hak ekonomi manusia, dimana dalam hak tersebut pencipta karya berhak atas keuntungan ekonomi yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain dalam bentuk apapun. ⁸ Indonesia sendiri telah meratifikasi *TRIPS Agreement*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor, 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. ⁹

Pengakuan dan jaminan internasional terhadap hak cipta tidak hanya diatur dalam perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia, namun juga diatur dalam Konvensi Universal Hak Cipta Jenewa 1952. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengatur tentang jaminan hak kekayaan intelektual (hak cipta), dalam Pasal 28 E ayat (3) menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya dan pengaturan Pasal 28 H ayat (4) dimana setiap orang wajib melindungi hak pribadinya dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh orang lain. Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembatasan pengaturan hak asasi manusia.

Pembentukan Undang-Undang hak cipta sendiri bertujuan untuk melindungi HKI seseorang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Undang-Undang hak cipta menjadi respon dari negara dalam melindungi dan menjamin akan hak asasi dari warga negaranya dalam berkarya.¹⁰

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45

⁸ P Dina Amanda Swari and I Made Subawa, 'Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs YouTube', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.10 (2018), 3.

⁹ Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, and Adi Tiaraputri, 'Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional (Creators Rights to Performing Right in Indonesian Copyright Regulation and International Convention)', *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.1 (2022), 59.

¹⁰ Tina Marlina and Dora Kartika Kumala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.11 (2019), 175–76.

Perkembangan teknologi industri global saat ini menyebabkan banyak pelanggaran hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Jadi, secara teoritis suatu negara harus berperan penuh dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak manusia seseorang. Benar saja, dalam perkembangannya, arus industrialisasi musik global telah membawa banyak perubahan dalam segi komersial.

Industri musik global saat ini menggunakan aplikasi media sosial Youtube sebagai sarana komersial publik untuk meraih keuntungan maksimal. Di Indonesia sendiri tidak sedikit seniman yang telah menciptakan berbagai karya seni musik, yang memiliki prestasi dan nama-nama besar yang cukup gemilang di dunia panggung baik nasional maupun Internasional. Dalam menciptakan karya musik, nama-nama besar ini tidak pernah berusaha membajak lagu-lagu musisi lain. Jika dihitung-hitung, nama-nama besar ini banyak mendapat royalti dari karya-karya yang mereka bentuk, membuat namanya mendunia dan otomatis mengangkat nama Indonesia dikancah musik global. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bermunculan penyanyi *cover* yang mendapatkan penghasilan besar setiap bulannya melalui aplikasi Youtube, dengan keuntungan pribadi yang diperoleh per minggu bisa mencapai ratusan juta. Salah satu dari alasan pendapatan yang sangat besar ini adalah kemudahan yang diabaikan pemerintah dalam berbisnis. Padahal, kemudahan berusaha merupakan kebijakan tersendiri dalam meningkatkan persaingan usaha Indonesia di kancah global, dalam bidang usaha apapun. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia tidak melihat fenomena pelanggaran hak asasi manusia akibat kemudahan berbisnis.

Undang-Undang Cipta Kerja memang lahir atas prakarsa pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur kemudahan berusaha, terutama dalam hal kemudahan pendaftaran pengurusan hak kekayaan intelektual usaha. Namun, peraturan tersebut tidak secara kaku menjelaskan kategori pelaku usaha yang wajib mendaftar dan memperoleh izin Hak Kekayaan Intelektual. Akibat pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak komprehensif, Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi hukum terhadap ketimpangan persaingan industri musik secara nasional.¹¹

Sebelum aplikasi Youtube meledak menjadi salah satu forum terbesar ekonomi global, Para pelaku bisnis industri musik mengembangkan karya musiknya dengan membuat salinan lagu dalam album penyanyi atau musisi. Kemudian salinan album tersebut

¹¹ Martin Eka Dwi Chandra, Nahrowi, and Mara Sutan Rambe, 'Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Journal of Legal Research*, 4.2 (2022), 329–54.

dikomersialkan melalui layanan bisnis publik seperti Supermarket, Minimarket, Pasar Musik, sarana telekomunikasi umum (radio, televisi) dan lain-lain. Jadi dulu persaingan dalam industri musik tidak terletak pada hak cipta, melainkan pada substansi karya yang diciptakan oleh masing-masing pelaku usaha industri musik. Diperkirakan semakin banyak pelaku industri musik membuat album lagu, otomatis distribusinya akan semakin besar dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar melalui penjualan album tersebut melalui layanan bisnis.

Tidak hanya di kalangan pelaku usaha industri yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan, pelaku usaha bersaing dengan penyanyi independen (*indie*) yang tidak bernaung di bawah perusahaan musik nasional. Katakanlah seperti penyanyi Iwan Fals yang merupakan penyanyi *indie* sebelum reformasi (orde baru). Dulu, pada masa orde baru, Iwan Fals banyak menciptakan lagu-lagu yang mengkritik dan menyindir berbagai kebijakan pemerintahan otoritarian Soeharto, sehingga otomatis Iwan Fals memilih jalur independen ketimbang bergabung dengan perusahaan musik nasional. Mengapa demikian, karena pada era orde baru, pelaku usaha di bidang apapun, termasuk di bidang musik, sangat dikontrol oleh pemerintah. Jika ada perusahaan musik yang menerbitkan lagu melawan pemerintah, maka pemerintah akan mencabut hak usahanya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sejak era reformasi tepatnya tahun 2001, Iwan Fals resmi bergabung dengan *Musica Studio Production* karena setelah reformasi perusahaan mampu mengembangkan usahanya tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah. Sejak bergabung dengan sebuah perusahaan musik, nama Iwan Fals semakin berkembang dan ia mendapat banyak manfaat dari karyanya yang diterbitkan oleh perusahaan *Musica Studio Production*.

Lalu timbul pertanyaan, apa yang salah dengan kondisi perusahaan saat ini yang harus bersaing dengan penyanyi di luar perusahaan. Saat ini tidak sedikit para pelanggar yang tidak bertanggung jawab yang menjiplak lagu (tanpa izin) oleh pencipta lagu atau perusahaan musik Indonesia. Banyak penyanyi *cover* yang diuntungkan dengan menjiplak hak cipta lagu di aplikasi *Youtube*.

Kondisi perkembangan teknologi saat ini menjadikan Youtube sebagai salah satu media besar yang meraup pendapatan masif melalui layanan periklanan global. Berbagai perusahaan internasional, multinasional, nasional, dan lokal menggunakan aplikasi Youtube sebagai sarana layanan periklanan. Hal tersebut muncul karena saat ini hampir semua masyarakat menggunakan aplikasi Youtube sebagai sarana utama informasi. Kemajuan

Youtube saat ini juga berdampak pada para pelaku usaha radio dan televisi yang harus bersaing untuk memasarkan karya dan informasinya melalui Youtube juga. Alhasil, saat ini Youtube sudah menjadi industri bisnis yang cukup besar di dunia dan dapat dimanfaatkan oleh setiap kalangan masyarakat di dunia. Akibat hukum Youtube sebagai sarana bisnis mengakibatkan banyak pelanggaran hak cipta, karena saat ini orang-orang yang menjadikan Youtube sebagai pekerjaan utamanya (*Youtuber*) digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan utamanya. Aplikasi Youtube membuat para seniman masa kini tidak berorientasi pada karya yang mereka buat, melainkan pada berapa penghasilan yang mereka peroleh melalui Youtube.

Orientasi penggunaan aplikasi informasi membuat pola pikir masyarakat berubah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk pelanggaran hak cipta. Wajar jika saat ini pelaku usaha dihebohkan dengan hadirnya penyanyi *cover* di Youtube sekelas perusahaan besar yang di dalamnya ada manajemen perusahaan, modal pendirian perusahaan, distribusi bisnis dan lain-lain harus bersaing dengan individu yang menyalin lagu-lagu mereka. Maka otomatis perusahaan musik nasional tidak lagi mengabaikan nilai hak cipta yang dilanggar oleh penyanyi *cover*, namun kini perusahaan industri musik harus tetap mempublikasikan karyanya di Youtube juga.

Perusahaan musik nasional telah banyak mengeluarkan uang untuk pencipta lagu, penyanyi (solo/band), karyawan dan lainnya benar-benar berjuang untuk mendapatkan keuntungan (royalti) dari hasil lagu mereka sendiri. Belum lagi, perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan membayar royalti kepada pencipta lagu dan ahli warisnya sebagai bentuk penghargaan atas lagu yang telah dibuat. Berbeda dengan penyanyi *cover* yang hanya memublikasikan tidak lebih dari 5 video lagu setiap minggunya, namun mendapatkan pelanggan sebanding dengan perusahaan industri musik di atas. Faktanya, dari video yang dipublikasikan, banyak *cover* (*plagiarisme*) dari berbagai penyanyi dari berbagai label. Artinya, ketimpangan persaingan bisnis semacam ini merupakan implikasi dari tidak diaturnya aturan mengenai royalti hak cipta bagi penyanyi *cover* hingga pencipta lagu melalui musik nasional.

Indonesia telah mengatur tentang berbagai aspek pemberian royalti kepada pencipta dan pemusik di Indonesia yang dilakukan oleh restoran, cafe, hotel, dan jasa usaha umum lainnya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), hal ini sebagaimana yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021. Namun, dalam Peraturan Pemerintah terkait royalti

musik, tidak ada jaminan terhadap hak cipta yang diperoleh pencipta lagu dan musisi atas *cover* lagu yang dibuat oleh penyanyi *cover* melalui aplikasi Youtube.

Lebih luas lagi pemerintah harus menyadari bahwa aplikasi Youtube kini telah menjadi industri bisnis terbaru yang menyediakan berbagai informasi dan kerjasama bisnis hiburan. Seharusnya pemerintah melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadikan Youtube sebagai salah satu perusahaan industri bisnis yang wajib membayar pajak produksi aplikasi kepada negara, sehingga otomatis Youtube harus memilah konten apa yang harus dipublikasikan dalam aplikasinya. Jika kebijakan tersebut diatur oleh pemerintah, maka Youtube tidak akan mempublikasikan konten video penggunanya.¹²

Saat ini Youtube telah menetapkan kebijakan bahwa konten yang dipublikasikan tidak menyentuh hal - hal yang berkaitan dengan pornografi, agama, suku, dan ras. Namun Youtube belum mengatur publikasi kebijakan hak kekayaan intelektual atas konten yang dipublikasikannya. Memang, lisensi hak cipta yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Royalti Musik Indonesia dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha industri Youtube dalam mempublikasikan konten videonya. Artinya, jika penyanyi *cover* ingin mempublikasikan konten videonya di laman Youtube, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu melalui LMKN.¹³ Jika lisensi telah dikeluarkan, maka penyanyi *cover* dapat mengajukan permohonan publikasi konten video ke Youtube. Jika inovasi kebijakan seperti ini dilakukan oleh pemerintah, maka secara otomatis Youtube juga akan mengeluarkan kebijakan yang sama, jika pelaku usaha Youtube tidak dapat menunjukkan izin kerja yang diterbitkan oleh LMKN maka Youtube secara otomatis akan menolak publikasi konten video yang akan dibuat dilakukan oleh pelaku bisnis Youtube.

Terjadinya pembajakan musik atau lagu di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Ekonomi dan Pencipta Lagu

Jikat dilihat dari faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya bagi mereka karena masalah ekonomi inilah yang membuat pencipta lagu enggan atau tidak mau mendaftarkan karya cipta musik atau lagunya. Mereka menilai biaya pendaftaran cukup besar jika dibandingkan dengan harga satu lagu yang bisa mereka jual. Karena tidak adanya

¹² Habi Kusno, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.03 (2016), 498.

¹³ Edward James Sinaga, 'Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 556-57.

pendaftaran hak cipta dari pencipta lagu sendiri sehingga orang lain dengan mudah mengcover atau menjiplak karyanya.

Kebanyakan pencipta lagu tidak mau mengambil risiko jika lagu mereka ciptakan tidak laku lagi dipasaran, sedangkan mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu tidak sedikit pencipta lagu saat ini lebih memilih mengunggah karyanya di media Youtube tanpa mendaftarkan terlebih dahulu akan hak ciptanya, sehingga menimbulkan dampak apabila lagu tersebut populer orang lain akan berbondong-bondong untuk mengcovernya. Saat ini tidak sedikit para seniman yang membuat karya namun tidak memiliki hak cipta, sehingga akan menyulitkan ketika ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga mempengaruhi pengcopyan lagu secara sewenang-wenang di Youtube.¹⁴ Lemahnya kesadaran hak cipta pencipta lagu untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini dikarenakan pencipta lagu mengikuti kebiasaan seniman senior lainnya yang tidak mendaftarkan hak ciptanya. Para pencipta lagu masih memiliki pola perilaku atau pemikiran bahwa pendaftaran karya ciptaannya akan sia-sia atau tidak menguntungkan secara ekonomi, karena masih menganggap lagu yang mereka ciptakan hanya sebatas didengar oleh penikmat musik saja, selain itu, masih ada pemikiran jika lagu yang mereka ciptakan lebih menguntungkan jika hanya di unggah di Youtube saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Maksud dari faktor ini adalah dimana pencipta lagu atau musik berpikir, meskipun ciptaan lagu tersebut didaftarkan dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham bidang kekayaan intelektual hal ini dianggap sia-sia karena jika lagu mereka dibajak atau sebagainya. Lembaga yang berwenang ini tidak menindak pihak yang melakukan pembajakan dan sebagainya. Hal ini memang terjadi karena karya cipta merupakan aduan, dimana harus adanya aduan terlebih dahulu sebelum dapat diambil tindakan, dan pengaduan ini dapat dilakukan oleh pencipta lagu atau dari lembaga yang berwenang seperti Kemenkumham dibidang kekayaan intelektual.

Selain itu, ancaman sanksi dalam Undang-Undang hak cipta dianggap masih relatif ringan dan tidak memberikan efek jera, hal ini menjadi faktor banyak para pelanggar yang

¹⁴ Mirwansyah, 'Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2017), 102.

hanya bermodal suara bagus yang mengcover ciptaan lagu orang lain dan mengunggah di Youtube.¹⁵

3. Faktor Kesadaran Hukum

Maksud dari faktor ini, menurutnya jika mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas menyatakan dimana negara memberikan jaminan perlindungan terhadap ciptaan lagu seseorang, selama lagu tersebut didaftarkan atau terdaftar di Kemenkumham bidang kekayaan intelektual. Namun hal tersebut tidak direspon dengan baik oleh pencipta lagu karena dalam Undang-Undang hak cipta belum mengatur secara spesifik mengenai sanksi apa yang diterima oleh pencipta lagu jika ciptaannya lagunya tidak didaftarkan. Hal inilah menyebabkan kesadaran hukum pencipta lagunya tidak didaftarkan, terhadap pengguna Youtube yang mengcopy karyanya juga jarang sekali adanya penindakan oleh aparat penegak hukum yang akan menjatuhkan sanksi pidana, dan pelanggar hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga yang lagi-lagi membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan lembaga yang bewenang tidak berperan penuh dalam menindak seorang yang mencopy lagunya.

Kesadaran akan hukum tidak terlepas dari budaya, kebiasaan pencipta lagu jarang sekali mendapatkan ciptaannya karena mengikuti pencipta lagu sebelumnya sehingga hal ini menjadi budaya dalam dunia seniman musik. Karena kurangnya kesadaran para pencipta lagu akan hukum menyebabkan sulitnya negara untuk memberikan perlindungan atas ciptaannya. Oleh karena itu, tidak sedikit para pelanggar yang mengcopy lagu para pencipta lagu dengan mengacovernya dan mengunggah di media platform Youtube.¹⁶

3.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik/lagu di Indonesia

Pada dasarnya setiap orang dibebani hukum terhadap dirinya, hukum telah menggariskan tentang hak dan kewajiban dari subjek hukum. Apabila setiap orang memahami akan hak dan kewajibannya, maka tidak akan terjadi pelanggaran, karena setiap orang akan berdiri diatas hak dan kewajibannya masing-masing. Terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, karena seseorang tidak menghormati hak dan

¹⁵ Mirwansyah

¹⁶ Antonio Rajoli Ginting, 'Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection of Moral Rights and Economic Rights on The Youtube Content As The Source of News)', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 586.

kewajiban orang lain, sedangkan hukum telah menentukan garis lalu lintas hidup bermasyarakat.¹⁷

Secara umum seseorang mau bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan karena memiliki kesadaran moral bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kepentingan orang lain dan dirinya sendiri.¹⁸

Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang beraneka ragam yang harus selalu dihormati dan dilindungi, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga tidak sedikit orang yang melanggar untuk memenuhi kepentingannya, sehingga hukum memberikan batasan akan hal tersebut. Salah satu yang wajib dilindungi oleh negara dan dihormati oleh setiap elemen masyarakat adalah terhadap hak cipta seseorang. Pada dasarnya tidak semua orang dapat menciptakan suatu karya, karena karya yang dibangun oleh seorang memiliki jalan yang tidak mudah. Oleh karena itu setiap orang dituntut agar dapat menghargai dan menghormati atas karya yang telah dibangun oleh orang lain karena penciptaan karya dan menghormatinya adalah bagian hak asasi manusia.¹⁹

Undang-Undang hak cipta belum mengatur tentang perlindungan terhadap suatu gagasan tentang karya bagaimanapun orisinalitasnya suatu karya tersebut. Undang-Undang hak cipta hanya melindungi suatu ciptaan yang memiliki wujud dan dapat dinikmati dari hasil gagasan suatu ide tersebut. Pengaturan ini sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual seseorang atas suatu karya yang telah diciptakan. Dalam Undang-Undang hak cipta dijelaskan bahwa waktu perlindungan terhadap suatu ciptaan yaitu seumur hidup atau selama pencipta masih hidup, apabila pencipta meninggal dunia, maka masa waktu perlindungan atas ciptaannya yaitu selama tujuh puluh tahun, dihitung sejak pencipta tersebut meninggal dunia.²⁰

Undang-Undang hak cipta melindungi karya cipta musik atau lagu seseorang, apabila musik atau lagu tersebut telah didaftarkan di DJKI. Adapun bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif yang sifatnya mencegah agar seseorang tidak mudah mengcopy tanpa hak atas karya lagu atau musik orang lain. Dan perlindungan represif yaitu pemberian hak

¹⁷ Kadek Irman Septiana and A.A Gede Oka Parawata, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.2 (2019), 3.

¹⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁹ Hasrina Rahma and Yati Nurhayati, 'Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube', *Jurnal Al-'Adl*, XII.1 (2020), 78.

²⁰ (Rahmanda & Benuf, 2021)

kepada pencipta lagu untuk melakukan penuntutan terhadap pembajak lagu untuk meminta ganti rugi atau selainnya yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

1. Perlindungan Preventif

Undang-Undang hak cipta mengatur bahwa terdapat dua hak yang melekat terhadap seorang pencipta, hak tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat terhadap pencipta musik atau lagu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak moral antara lain; a). pencantuman nama pencipta dalam suatu karya yang telah diciptakannya. Dalam pengcoveran lagu atau musik, pengcover harus mencantumkan nama dari pencipta lagu yang di cover. b). Karya yang diciptakan oleh pencipta musik atau lagu tidak boleh diubah dalam bentuk apapun terkecuali adanya persetujuan dari pencipta musik atau lagu tersebut. c). Nama pencipta atau samaran dari pencipta tidak boleh dihilangkan atau dihilangkan secara sewenang - wenang oleh siapapun yang mengcover karya dari pencipta. d). Judul atau anak judul musik atau lagu yang telah dibuat pertama oleh pencipta tidak dapat dirubah secara sewenang - wenang oleh siapapun tanpa adanya persetujuan dari penciptanya.

Sedangkan hak ekonomi yang yang dimaksud dalam Undang - Undang meliputi; a). hak untuk menggandakan ciptaan atau karya musik atau lagunya, b). hak untuk adaptasi. c). hak distribusi. d). hak penampilan. e). hak dalam menyiarkan karyanya baik ke dalam media seperti Youtube atau media lainnya, Radio, maupun CD. f). hak pinjam masyarakat, dalam hal ini pencipta musik atau lagu dapat mengizinkan seseorang untuk memakai ciptaanya, dengan memberikan royalti atau tidak kepada penciptanya.

Kedua hak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta musik atau lagu. Hak moral adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan diri dari pencipta atas suatu karya, dengan adanya hak moral tersebut karya yang telah diciptakannya dapat dihormati oleh orang lain, seperti pengcoveran musik atau lagu yang diunggah ke media seperti Youtube. Hak moral selalu mengikat terhadap diri seseorang yang menciptakan suatu karya, hak tersebut tidak dapat dihilangkan. Yang termasuk ke dalam hak moral juga hak untuk mengidentifikasi suatu karya atau untuk merebut kembali atau meniadakan karya tersebut. Pemilik hak cipta dapat

memanfaatkan pemulihan yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual secara umum seperti ganti rugi penuh, penyerahan keuntungan yang telah diperoleh dari penjiplakan karya oleh orang lain, atau pemusnahan atas hasil karya yang telah diciptakan.

Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta agar karya yang telah diciptakannya dapat dihargai dan mendapatkan royalti berupa uang. Pencipta bebas untuk membuat karya tersebut tersebar secara luas dan memperbanyak karyanya, hal ini dikenal dengan istilah hak eksklusif. Hak ini tidak hanya untuk mereproduksi dan mencakup penyalinan, melainkan juga dapat untuk penyesuaian karya.²¹

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.²² Pencipta musik atau lagu dapat mengajukan upaya hukum apabila merasa dirugikan atau hak - haknya yang ditentukan oleh Undang-Undang hak cipta tidak dipenuhi oleh pengcover. Penciptaan dapat mengajukan upaya hukum pidana atau perdata, upaya ini dapat dilakukan bersamaan, namun harus melakukan upaya media terlebih dahulu antara pencipta musik atau lagu dengan pengcover lagu. Upaya hukum perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dengan meminta ganti rugi kepada pengcover lagu yang mengcopy ciptaannya hal ini sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta yang telah diatur dalam Undang-Undang hak cipta. Sedangkan upaya penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan dengan bernegosiasi antara masing-masing pihak bersengketa, atau melakukan mediasi, konsiliasi, atau upaya lain yang dibenarkan oleh Undang - Undang.²³

Namun para pihak yang bersengketa dalam pelanggaran hak cipta lebih cenderung melakukan penyelesaian secara mediasi, walaupun tidak sedikit yang menempuh secara jalur hukum. Karena dengan melakukan mediasi penyelesaian

²¹ Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', *Jurnal Ganec Swara*, 13.1 (2019), 81.

²² Novie Afif Mauludin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.2 (2020), 339.

²³ Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Di Latar Youtube', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 79

sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan menguntungkan kedua belah pihak, selain itu pihak ketiga sebagai penengah para pihak tidak memiliki kepentingan dan bersifat netral serta tidak berwenang untuk memutus perkara diantara kedua belah pihak. Hal ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara secara non-litigasi. Perintah untuk bermediasi diatur dalam Pasal 94 ayat 4 Undang-Undang hak cipta, yang pada intinya menjelaskan, pihak yang melanggar masih berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dan diketahui keberadaannya, maka upaya penyelesaian sengketa lebih didahulukan melalui upaya mediasi, sebelum ditempuh upaya pidana.²⁴

Sedangkan penyelesaian sengketa hak cipta secara litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga. Namun sering kali penyelesaian melalui pengadilan tidak mendapatkan kepuasan dan konfrontatif dari kedua belah pihak, meskipun pengadilan niaga telah diberikan kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap sengketa komersial.

4. KESIMPULAN

Hak cipta merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak ekonomi. Problematika hak cipta lagu saat ini adalah belum adanya aturan yang mengatur secara tegas tentang royalti atau hasil dari lagu yang di *cover* oleh orang lain yang telah diunggah di Youtube. Dalam Undang-Undang cipta kerja hanya menyatakan bahwa Youtube sebagai salah satu perusahaan industri yang wajib membayarkan pajak kepada negara, namun tidak mengatur berapa royalti yang didapat oleh seniman pencipta lagu yang di cover oleh orang lain. Faktor terjadinya pembajakan lagu secara sewenang-wenang antara lain karena faktor ekonomi dan pencipta lagu, dimana pencipta lagu enggan mendapatkan hak ciptanya karena berpandangan bahwa biaya pendaftaran hak cipta lebih mahal dari royalti penjualan lagu, karena tidak terdaftar lagu menyebabkan seorang mudah untuk membajak lagu. Selain itu, faktor lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum juga menyebabkan banyak pembajakan terhadap hak cipta seseorang.

Sanksi terhadap pembajak lagu di media platform masih belum diatur secara tegas. selain itu, aparat penegak hukum juga jarang melakukan penindakan terhadap para pembajak lagu yang di unggah di Youtube. Adapun perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang hak

²⁴ Sudjana, 'Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Veritas Et Justitia (VeJ)*, 7.7 (2021), 94.

cipta yaitu berupa perlindungan preventif yaitu pemenuhan hak moral dan hak ekonomi. pemberian hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dilindungi selama pencipta masih hidup dan 70 tahun sejak meninggalnya pencipta. Dan perlindungan represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Pencipta lagu atau musik diberikan hak untuk meminta ganti rugi atau royalti kepada pelanggar.

5. REFERENSI

- Afif Mauludin, Novie, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.2 (2020), 339
- Agung Gede Mahardhika, Anak, 'Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13.2 (2021), 100–110
- Amirudin, and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ariadarma Suputra, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Di Latar Youtube', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 79
- Dina Amanda Swari, P, and I Made Subawa, 'Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs YouTube', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.10 (2018), 3